



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya kepada kita semua, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang memuat 3 Program Kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU. serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Laporan Kinerja (LKj) yang di susun ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan dan apa yang telah direncanakan sebagaimana sesuai dengan dokumen perencanaan. Dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja (LKj) yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur mau pun peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya khususnya dan Nasional pada umumnya. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
K E T U A**

**M U S A**



---

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2018 .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA 2018 .....	3
D. FUNGSI DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA .....	6
E. GAMBARAN UMUM KPU KAB. KUBU RAYA .....	7
F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA 2018.....	22
BAB II : PERJANJIAN KINERJA .....	27
A. GAMBARAN UMUM .....	27
B. TUJUAN PENYUSUNAN PK.....	27
C. PENYUSUNAN PK .....	28
D. FORMAT PK .....	29
E. VISI DAN MISI KPU .....	29
F. RENCANA STRATEGIS 2015-2019.....	31
G. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015-2019 .....	32
H. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KUBU RAYA .....	36
I. PERJANJIAN KINERJA 2018 .....	42
BAB III : PELAPORAN KINERJA .....	48
A. GAMBARAN UMUM .....	48
B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA .....	48
C. FORMAT LAPORAN KINERJA .....	48
D. POLA ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	48



---

E. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKJ .....	49
F. PENGUKURAN KINERJA .....	50
G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	53
H. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA .....	56
I. E-LAPKIN .....	58
J. PENGUMPULAN DATA KINERJA .....	58
BAB IV : PENUTUP .....	55



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 melaporkan Capaian Kinerja (*performance result*) sesuai dengan Rencana Kerja (*performance plan*), Penetapan Kinerja (*performance agreement*), dan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

Sesuai dengan E-lapkin dan Penetapan Kinerja Tahun 2018, KPU Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan yang mengacu pada 3 (tiga) program kegiatan yaitu ***“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik”***.

Capaian Kinerja selama tahun 2018 menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah berhasil memenuhi 3 sasaran strategis dimana capaian kinerja ke-3 sasaran tersebut yakni (95.18%) dapat terpenuhi dengan predikat sangat berhasil.

Capaian Kinerja sasaran strategis tahun 2018 yang didasarkan pada Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “***

Keberhasilan Capaian Kinerja sub agenda/sasaran strategis disebabkan adanya upaya kerja keras Komisioner beserta Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya dan adanya partisipasi serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terkait serta masyarakat dalam memenuhi program-program yang dicanangkan.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Untuk memudahkan seluruh satuan kerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, maka perlu disusun acuan atau pedoman penyusunannya.

## **B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2018**

Dasar hukum dalam penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA (LKj) 2018**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal KPU Kabupaten Kubu Raya.

Laporan Kinerja (LKj) KPU adalah Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan





yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan SAKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Esensi dari SAKIP bagi Komisi Pemilihan Umum adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten Kubu Raya dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.

### **Maksud dan Tujuan Penyusunan LAPORAN KINERJA 2018**





Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian **Laporan Kinerja (LKj)** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### **D. FUNGSI DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA (LKj)**

##### **a. Fungsi Laporan Kinerja**

Fungsi dari Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, laporan kinerja juga merupakan suatu alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif, dan laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada publik.



## **b. Manfaat Laporan Kinerja**

Setiap instansi pemerintah diharuskan ataupun diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja, hal ini dikarenakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja instansi pemerintah, adapun manfaat laporan kinerja :

- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberi masukan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **E. GAMBARAN UMUM KPU KABUPATEN KUBU RAYA**

### **1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim**

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak. Dengan cakupan wilayah meliputi 9 (sembilan) Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Terentang.

Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seponti, Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.



Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm$  6.985,20 KM<sup>2</sup>, Daratan 4.785 KM<sup>2</sup>, Lautan 2.197 KM<sup>2</sup>, Garis Pantai 149 KM dan memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 39 pulau, kurang lebih meliputi 100% dari kabupaten induk. Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 603.407 jiwa. Berdasarkan data agregat kependudukan (DAK) Kabupaten Kubu Raya sampai dengan 31 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

NO	NAMA_KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUNGAI RAYA	118,451	112,479	230,930
2	KUALA MANDOR-B	15,349	14,597	29,946
3	SUNGAI AMBAWANG	41,256	38,916	80,172
4	TERENTANG	6,989	6,427	13,416
5	BATU AMPAR	18,737	17,503	36,240
6	KUBU	22,240	21,007	43,247
7	RASAU JAYA	15,855	14,890	30,745
8	TELUK PAKEDAI	10,361	9,667	20,028
9	SUNGAI KAKAP	60,551	58,132	118,683
<b>TOTAL</b>		<b>309,789</b>	<b>293,618</b>	<b>603,407</b>

Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pontianak. Hingga saat ini, Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan 2 (dua) kali pemilihan Umum Legislatif Pada tahun 2009 dan 2014, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Pemilu Legislatif.

Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kubu Raya telah tiga kali melaksanakan Pemilihan Bupati yaitu pada tahun 2008, 2013 dan 2018.



## 2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya


Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur dilingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

### ❖ SUSUNAN ORGANISASI :

#### 1. Komisi Pemilihan Umum sebagai Berikut :

##### 1. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- Satu (1) Orang Ketua
- Empat (4) Orang Anggota



##### 2. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebanyak Lima (5) orang.

##### 3. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari:

- Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- Divisi Teknis Penyelenggara;
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- Divisi Hukum dan Pengawasan.



4. Uraian Tugas Dan Wewenang KPU Sebagai Berikut :

1. Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) :

- Administrasi kantor, kerumahtanggaan dan kearsipan;
- Protokol dan persidangan;
- Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah janji;
- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.

b) Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM :

- Sosialisasi kepemiluan;
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- Publikasi dan kehumasan;
- Kampanye pemilu dan pemilihan;
- Pengelolaan informasi;
- Kerjasama antar lembaga;
- PAW anggota KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota;
- Rekrutmen Badan Adhoc;
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Diklat dan pengembangan SDM;
- Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;
- Pengelolaan dan pembinaan SDM.

c) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi:

- Penyusunan program dan anggaran;
- Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
- Pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih;



- Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
  - Pengelolaan informasi;
  - Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
  - Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID).
- d) Divisi Hukum dan Pengawasan :
- Pembuatan rancangan keputusan;
  - Telaah dan advokasi hukum;
  - Dokumentasi dan publikasi hukum;
  - Pengawasan dan pengendalian internal;
  - Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
  - Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kubu Raya;
  - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
  - e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di





- PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya dan mengumumkannya;
  - k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - l) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kubu Raya;
  - m) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
  - o) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan



- p) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan.
1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kubu Raya;
  - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
  - d) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - e) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - h) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kubu Raya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;



- i) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
  - k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati meliputi:
- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati;
  - b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Kubu Raya;
  - e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;



- f) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
- g) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
- i) Menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- j) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan;
- k) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- l) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
- m) Mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n) Melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- o) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kubu Raya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi



- 
- Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
  - r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
  - t) Menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya; dan
  - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban :
- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara;
  - c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Kalimantan Barat;
  - f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dan lembaga kearsipan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
  - g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya;
  - j) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Kubu Raya kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kubu Raya;
  - k) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
  - l) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Kubu Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU




Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Sekretaris;
2. Subbagian Program dan Data;
3. Subbagian Umum;
4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Subbagian Hukum.



2. Uraian Tugas :

1. Sekretaris;
  - a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
  - c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
  - d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres;
  - e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
  - f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;



- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
  - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Subbagian Program dan Data Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan Rencana, Program, Anggaran Pembiayaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum, Mengelola/menyusun data pemilih, Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait, Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu, Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
3. Subbagian Umum Mempunyai tugas
1. KEUANGAN
- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
  - b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab Kubu Raya;
  - c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
  - d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
  - e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
  - f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
  - g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
  - h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
  - i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
  - j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti Dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;





- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM;
  - l. Sebelum diajukan dan di tandatangi oleh pejabat penandatanganan SPM;
  - m. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
  - n. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
  - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU;
  - p. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
  - q. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
  - r. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
  - s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
2. UMUM
- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
  - b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
  - c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
  - e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
  - f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
  - g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
  - h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
  - i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;



- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
  - k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
  - l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
  - m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU;
  - n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU;
  - o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU;
  - p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
  - q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
3. LOGISTIK
- a. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
  - b. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
  - c. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
  - d. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
  - e. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU;
  - f. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU;
  - g. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU;
  - h. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
  - i. Mengelola Dan Memelihara Barang Inventarisasi Milik Negara.



4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Proses Administrasi dan Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten / Kota, Pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Penetapan Daerah Pemilihan, dan Pencalonan, dan Penetapan Calon Pemilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyuluhan, Bantuan Kerjasama Antar Lembaga, melaksanakan pelayanan Informasi, serta pendidikan Pemilih;
5. Subbagian Hukum Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan Penyelesaian sengketa hukum, Penyuluhan Peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, dan Penyiapan Verifikasi Faktual peserta Pemilu serta Administrasi Keuangan, dan dana kampanye;

#### **F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA 2018**

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 19/PR.03-SD/61/Sek-Prov/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Dan Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat



Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja yang disingkat menjadi LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi, Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi



organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodic.

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan yang telah ditentukan dalam Ketetapan Kinerja tahun 2018, mengukur setiap kegiatan dengan selama periode satu tahun pelaksanaan anggaran, serta melihat hasil yang telah dicapai selama tahun 2018.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2018 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2018.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan SK LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut:



---

## **SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2018**

**KATA PENGANTAR**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II PERJANJIAN KINERJA**

**A. GAMBARAN UMUM**

**B. TUJUAN PENYUSUNAN PK**

**C. PENYUSUNAN PK**

**D. FORMAT PK**

**E. RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

**F. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015-2019**

**G. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.  
KUBU RAYA**

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. GAMBARAN UMUM**

**B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA**

**C. FORMAT LAPORAN KINERJA**

**D. POLA ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

**E. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKJ**

**F. PENGUKURAN KINERJA**

**G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

**H. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

**I. E-LAPKIN**

**J. PENGUMPULAN DATA KINERJA**

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan**; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, dasar hukum penyusunan laporan kinerja 2018, maksud dan tujuan laporan kinerja, fungsi dan manfaat laporan kinerja, gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, sistematrika laporan kinerja.
- Bab II **Perjanjian Kinerja**; menjelaskan tentang gambaran umum, tujuan penyesuaian pk, penyusunan pk, rencana strategis 2015-2019, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) KPU tahun 2015-2019, rencana kinerja tahun 2018, perjanjian kinerja tahun 2018.
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja**; disajikan uraian tentang gambaran umum, tujuan pelaporan kinerja, pola analisis capaian kinerja, penyusunan penyampian LKj, pengukuran kinerja analisis capaian kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, e-lapkin, pengumpulan data kinerja.
- Bab IV **Penutup**; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 ini dan menguraikan strategi pemecahan masalah bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## BAB II PERJANJIAN KINERJA

### A. GAMBARAN UMUM

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

### B. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.





### C. PENYUSUNAN Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) KPU, terdiri dari:

- a. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya;
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya, ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya dan disetujui oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

PK disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja (PK) disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Kubu Raya dan PK Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Penyampaian PK sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan, dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*;
- e. Dokumen *hardcopy* Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana dimaksud pada huruf d disimpan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU RI jika diperlukan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator.

- a. Perjanjian Kinerja (PK) menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang gambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;
- b. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik



diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota;

- c. IKU KPU terdiri dari IKU KPU Kabupaten Kubu Raya;
- d. IKU Kabupaten Kubu Raya disusun dengan memperhatikan IKU KPU;
- e. IKU KPU Kabupaten Kubu Raya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya, serta wajib direviu secara berkala.

#### **D. FORMAT PERJANJIAN KINERJA (PK)**

Secara umum format PK terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan PK dan Lampiran PK. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam PK tersebut.

##### **1. Pernyataan Perjanjian Kinerja (PK)**

Pernyataan Perjanjian Kinerja (PK) paling tidak terdiri atas:

- a) pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
- b) tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

##### **2. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)**

Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen PK. Informasi yang disajikan dalam lampiran Perjanjian Kinerja (PK) disesuaikan dengan tingkatnya.

##### **3. Format Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebagai berikut:**

- a) Pernyataan dan Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) KPU

#### **E. VISI DAN MISI KPU KABUPATEN KUBU RAYA**

##### **1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut:



***”Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.***

Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progresif, dan partisipatif;

## **2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019, sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu;



3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

#### **F. RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

Sejak Tahun 2013 Setjen KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga. Berkenaan dengan kondisi organisasi birokrasi, Setjen KPU telah melakukan evaluasi organisasi untuk menilai kondisi organisasi birokrasi Setjen KPU. Hasil dari penilaian kinerja organisasi tersebut menunjukkan gambaran kondisi organisasi Setjen KPU saat ini. Dari 5 (Lima) aspek yang dinilai yaitu pada aspek: struktur organisasi, manajemen SDM, Tata Kerja, Sarana dan Prasarana, komunikasi dan kordinasi organisasi. Hal yang kurang sesuai didapatkan pada aspek Sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Sedangkan pada aspek lainnya, walaupun sudah dianggap baik, masih perlu untuk ditingkatkan lagi pencapaiannya. Sejak tahun 2012, Setjen KPU telah mempersiapkan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Perencanaan Reformasi Birokrasi di Setjen KPU antara lain dimulai dengan menyusun dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan, terkait kegiatan terkait Manajemen Perubahan dan pengembangan E-Gov dalam mendukung tahapan Pemilu 2018.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Rencana Strategis instansi



pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu, penyusunan rencana strategis, yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program, juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder, Internal Business Process, Learning & Growth*, serta *Financial*, sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama 5 (lima) tahun mendatang.

#### **G. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) KPU KAB. KUBU RAYA TAHUN 2015 - 2019**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaaan Demokrasi Indonesia yang



berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015. Untuk itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menggunakan dokumen RPJMN tahun 2015-2019 dan APBN Tahun 2018.

Strategi dan prioritas Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan dan Program yang tertuang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, untuk KPU Kabupaten Kubu Raya ditetapkan 3 (tiga) program kegiatan pokok, yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang memuat tentang;
    - Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
      - Laporan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu
    - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
      - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
    - Pengelola Keuangan, Pembendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
      - Pengelola Keuangan, Pembendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
    - Layanan Perkantoran
      - Gaji dan Tunjangan
    - Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu dan Pilkada
      - Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada
    - Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
      - Fasilitas Silog dan Sirup LKPP
    - Layanan Pengadaan Logistik Pemilu
      - Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu
    - Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
-



- Fasilitasi Pengelolaan Data dan dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan pengelolaan Administrasi
  - Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
    - Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
  - Laporan Pelaksanaan Kegiatan
    - Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  - Dokumen Pemutahiran Data Pemilih
    - Pemutahiran Data Pemilih
  - Analisis Capaian Kinerja
    - Analisis Capaian Kinerja
  - Penyusunan Anggaran Pemilu
    - Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu
  - Monitoring dan Evaluasi Pemilu
    - Monitoring dan Evaluasi Pemilu
  - Pemutahiran Data Pemilih Pemilu
    - Pemutahiran Data Pemilih Pemilu
  - Layanan Teknologi Informasi Pemilu
    - Layanan Teknologi Informasi Pemilu
  - Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock
    - Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock
  - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
    - Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)
    - Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)
  - Laporan Persediaan (*Stock Opname*)
    - Pengelolaan Barang Milik Negara
  - Pengelolaan Barang milik negara
    - Pengelolaan Barang milik negara
-



- Penyusunan Arsip Pemilu
  - Fasilitas Penyusunan Arsip Pemilu
- Pengamanan Tahapan Pemilu
  - Fasilitas Keamanan Pemilu
- Layanan Perkantoran
  - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu
  - Fasilitas Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
  - Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
    - Kendaraan Bermotor
- c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, yang memuat tentang;
  - Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada
    - Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU
  - Dana Kampanye Pemilu
    - Dana Kampanye Pemilu
  - Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
    - Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
  - Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
    - Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
  - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
    - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
  - Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
    - Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
  - Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada
    - Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden,





Pemilukada, Publikasi & Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat.

- Pembentukan Rumah Pintar Pemilu
  - Pembentukan Rumah Pintar Pemilu
- Tahapan Pemilihan
  - Hibah Pemilihan
- Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu
  - Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu
- Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu
  - Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu
- Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu
  - Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu
- Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
  - Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
- Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
  - Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
  - Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
- Pendidikan Pemilih Pemilu
  - Pendidikan Pemilih Pemilu

## **H. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 KPU KAB. KUBU RAYA**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja menjabarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2018.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Rencana kinerja meliputi sasaran; indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro (sasaran program dalam RPJMN); program; kegiatan; serta indikator kinerja kegiatan, yang meliputi indikator *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Oleh karena itu, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBN satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari program itu.

Hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya dapat merupakan wacana dan masukan bagi pihak-pihak terkait yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesepakatan bersama terhadap indikator yang paling ideal yang akan digunakan dalam penilaian program yang tertuang dalam APBN.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 seperti tercantum dibawah ini, sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam formulir Pengukuran Kinerja, terlampir. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### RENCANA KERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase terciptanya sistem pelaporan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu di tingkat uapa dan UAPPA E-1;</li><li>Persentase terciptanya penyajian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan</li></ul>	2 Laporan 95.25%



		(LPPA); <ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu;</li><li>• Persentase terciptanya ketepatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan.</li></ul>	
2	Pengelolaan Data, Dokumen, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase perencanaan kebutuhan anggaran dan fasilitas Silog dan sirup LKPP</li><li>• Persentase pelayanan pengadaan logistik pemilu</li><li>• Persentase Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhn Pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi</li><li>• Persentase sarana dan prasarana keperluan kepiluan</li></ul>	1 Dokumen  80.00%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Kepemiluan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;</li><li>• Persentase dokumen pemutahiran data pemilih;</li><li>• Persentase dokumen penyusunan anggaran pemilu;</li><li>• Persentase analisis capaian kinerja;</li><li>• Persentase monitoring dan evaluasi pemilu;</li><li>• Persentase pelaksanaan pemutahiran data pemilih pemilu;</li></ul>	1 Laporan  70.00 %



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase pelayanan teknologi informasi pemilu;</li><li>• Persentase pembentukan badan penyelenggara adhock;</li><li>• Persentase pemberian fasilitas PPK;</li><li>• Persentase pemberian fasilitas PPS.</li></ul>	
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase dalam pembuatan pelaporan persediaan (<i>stock opname</i>);</li><li>• Persentase pengelolaan barang milik Negara;</li><li>• Persentase penyusunan arsip pemilu;</li><li>• Persentase melakukan koordinasi dengan instansi terkait;</li></ul>	1 Unit 77.79%
5	Pemeriksaan Di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase monitoring dalam pengendalian intern kpu untuk pemeriksaan anggaran tahapan pemilu</li></ul>	1 Laporan 50.72 %
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase pembelian kendaraan bermotor roda 4</li></ul>	1 Unit 98.75 %
7	Tersedianya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan Penyuluhan peraturan perundang-undang pemilu dan pilkada;</li><li>• Persentase pelaporan dana kampanye;</li><li>• Penyelesaian kasus hukum dalam perselisihan hasil pemilihan umum;</li><li>• Melakukan verifikasi syarat dukungan</li></ul>	1 Kegiatan 62.74%



	Penyelenggaraan Pemilu	perseorangan calon anggota DPD pemilu; <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu;</li></ul>	
8	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula, perempuan dan disabilitas;</li><li>• Memberikan fasilitas untuk pelaksanaan tahapan pemilu legislative, pemilu presiden/wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat;</li><li>• Membangun rumah pintar pemilu;</li><li>• Melaksanakan tahapan pemilu</li><li>• Merancang pedoman/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu</li><li>• Melakukan penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu;</li><li>• Membuka pendaftaran calon anggota DORD kabupaten/kota;</li><li>• Melaksanakan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD;</li><li>• Persentase supervise/monitoring/bimbingan teknis penyelenggara pemilu.</li><li>• Membuka kursus kepemiluan.</li></ul>	1 Satker 70.15%



## **I. PERJANJIAN KINERJA KPU KAB. KUBU RAYA TAHUN 2018**

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015 - 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, pada tanggal 4 Januari 2018 KPU Kab. Kubu Raya telah menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018.



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUSA, SE**  
Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sungai Raya, Januari 2018

**KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
K E T U A**

**M U S A**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase terciptanya sistem pelaporan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu di tingkat uakpa dan uappa-w;</li><li>• Persentase terciptanya penyajian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan (LPPA);</li><li>• Persentase pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban tahapan Pemilu;</li><li>• Persentase terciptanya ketepatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan.</li></ul>	2 Laporan 95.25%
2	Pengelolaan Data, Dokumen, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase perencanaan kebutuhan anggaran dan fasilitas Silog dan sirup LKPP</li><li>• Persentase pelayanan pengadaan logistik pemilu</li><li>• Persentase Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhn Pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi</li><li>• Persentase sarana dan prasarana keperluan kepiluan</li></ul>	1 Dokumen 80.00%



3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Kepemiluan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase Penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan;</li><li>• Persentase dokumen pemutahiran data pemilih;</li><li>• Persentase dokumen penyusunan anggaran pemilu;</li><li>• Persentase analisis capaian kinerja;</li><li>• Persentase monitoring dan evaluasi pemilu;</li><li>• Persentase pelaksanaan pemutahiran data pemilih pemilu;</li><li>• Persentase pelayanan teknologi informasi pemilu;</li><li>• Persentase pembentukan badan penyelenggara adhock;</li><li>• Persentase pemberian fasilitas PPK;</li><li>• Persentase pemberian fasilitas PPS.</li></ul>	1 Laporan 70.00 %
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase dalam pembuatan pelaporan persediaan (<i>stock opname</i>);</li><li>• Persentase pengelolaan barang milik Negara;</li><li>• Persentase penyusunan arsip pemilu;</li><li>• Persentase melakukan koordinasi dengan instansi terkait;</li></ul>	1 Unit 77.79%
5	Pemeriksaan Di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase monitoring dalam pengendalian intern kpu untuk pemeriksaan anggaran tahapan pemilu</li></ul>	1 Laporan 50.72 %



	Kabupaten/Kota		
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase pembelian kendaraan bermotor roda 4</li></ul>	1 Unit 98.75 %
7	Tersedianya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan Penyuluhan peraturan perundang-undang pemilu dan pilkada;</li><li>• Persentase pelaporan dana kampanye;</li><li>• Penyelesaian kasus hukum dalam perselisihan hasil pemilihan umum;</li><li>• Melakukan verifikasi syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD pemilu;</li><li>• Melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu;</li></ul>	1 Kegiatan 62.74%
8	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula, perempuan dan disabilitas;</li><li>• Memberikan fasilitas untuk pelaksanaan tahapan pemilu legislative, pemilu presiden/wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat;</li><li>• Membangun rumah pintar pemilu;</li><li>• Melaksanakan tahapan pemilu</li><li>• Merancang pedoma/juknis penyelenggaraan tahapan pemilu</li><li>• Melakuakn penataan dan penetapan daerah pemilihan pemilu;</li><li>• Membuka pendaftaran calon anggota</li></ul>	1 Satker 70.15%



---

		DORD kabupaten/kota; <ul style="list-style-type: none"><li>• Melaksanakan kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD;</li><li>• Persentase supervise/monitoring/bimbingan teknis penyelenggara pemilu.</li><li>• Membuka khursus kepemiluan.</li></ul>	
--	--	---	--

<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>Rp. 13.943.298.000</b>
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	<b>Rp. 342.000.000</b>
<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>Rp. 39.754.420.000</b>
<b>Total</b>	<b>Rp. 54.039.718.000</b>

Sungai Raya, Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
K E T U A**

**M U S A**



---

## BAB III PELAPORAN KINERJA

### A. GAMBARAN UMUM

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Kubu Raya.

### C. FORMAT LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

### D. POLA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **E. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA (LKJ)**

1. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya
  - a. Laporan Kinerja (LKj) KPU disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
  - b. Laporan Kinerja (LKj) KPU disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
2. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya
  - a. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
  - b. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Bagian Program dan Data, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan;
  - c. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, dan



*softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy* kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;

- d. Dokumen *hardcopy* Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

## F. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b>85 s/d 100</b>	<b>: Sangat Berhasil</b>
<b>70 ≤ X &lt; 85</b>	<b>: Berhasil</b>
<b>55 ≤ X &lt; 70</b>	<b>: Cukup Berhasil</b>
<b>X &lt; 55</b>	<b>: Tidak Berhasil</b>

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **“Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”**. Dalam metode





ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana  $n$  = jumlah indikator kinerja sasaran

$m_i$  = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

$f_i$  = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

$k$  = jumlah interval

Dalam tahun anggaran 2018, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2017. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya, dapat dijelaskan seperti gambaran dibawah ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prosentase (%) Program Meningkatnya kapasitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100	74.75	74.75 %
2.	Persentase (%) Program Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100	98.75	98.75 %
3.	Persentase (%) Program Penguatan	100	66.44	66.44 %



Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
--	--	--	--

## G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Kubu Raya secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

<i>Sasaran 1</i>	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2018, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase terciptanya sistem pelaporan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu di tingkat UAPA dan UAPPA E-1.</li></ul>	2 Laporan	2 Laporan	99.92 %
	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase terciptanya penyajian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) dalam berbasis aplikasi system informasi dan monitoring keuangan</li></ul>	1 Laporan	1 Laporan	98.76 %
	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase pengelolaan keuangan, perebendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu</li></ul>	1 Laporan	1 Laporan	83.54 %
		1 Layanan	12 Bulan	98.78 %



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelayanan perkantoran dalam pembayaran gaji, honorarium dan vakasi di lingkungan KPU</li> </ul>	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase data kebutuhan dan anggaran logistic pemilu/pemilihan</li> </ul>	1 Dokumen	1 Dokumen	75.44 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase layanan pengadaan logistik pemilu</li> </ul>	1 Paket	12 Bulan	76.80 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi</li> </ul>	8 Unit	2 Bulan	66.11 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu</li> </ul>	1 Dokumen	1 Dokumen	31.82 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>	1 Dokumen	1 Dokumen	15.80 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Dokumen Pemutahiran Data Pemilih</li> </ul>	1 Dokumen	2 Dokumen	52.20 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Analisis Capaian Kinerja</li> </ul>	1 Dokumen	1 Dokumen	86.28 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu</li> </ul>	1 Dokumen	1 Dokumen	88.27 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Monitoring dan Evaluasi Pemilu</li> </ul>	1 Layanan	12 Bulan	98.64 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Layanan Teknologi Informasi Pemilu</li> </ul>	1 Dokumen	1 Bulan	84.06 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock</li> </ul>	1 Dokumen	12 Bulan	92.09 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)</li> </ul>	1 Dokumen	12 Bulan	96.65 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)</li> </ul>	1 Unit	1 Bulan	88.71%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelaporan persediaan (<i>stok</i>)</li> </ul>	1 Dokumen	12 Bulan	93.69 %



	<p>opname) pengelolaan barang milik Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pengelolaan Barang milik negara</li> <li>• Persentase Penyusunan Arsip Pemilu</li> <li>• Persentase Pengamanan Tahapan Pemilu</li> <li>• Persentase Layanan Perkantoran</li> <li>• Persentase Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu</li> </ul>	<p>1 Dokumen</p> <p>12 Layanan</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Laporan</p>	<p>5 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>2 Bulan</p>	<p>44.52 %</p> <p>39.37 %</p> <p>92.67 %</p> <p>50.72 %</p>
2.	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Kendaraan Bermotor</li> </ul>	1 Unit	1 Unit	98.75 %
3.	Persentase Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada</li> <li>• Persentase Dana Kampanye Pemilu</li> <li>• Persentase Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu</li> <li>• Persentase Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu</li> <li>• Persentase Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu</li> <li>• Persentase Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas</li> <li>• Persentase Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada</li> </ul>	<p>1 Kegiatan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Kasus</p> <p>1 Calon</p> <p>1 Partai Politik</p> <p>1 Satker</p> <p>4 Dokumen</p>	<p>1 Kegiatan</p> <p>1 Laporan</p> <p>1 Kasus</p> <p>1 Calon</p> <p>1 Partai Politik</p> <p>1 Satker</p> <p>4 Dokumen</p>	<p>68.35 %</p> <p>56.77 %</p> <p>55.41 %</p> <p>56.61 %</p> <p>76.57 %</p> <p>9.37 %</p> <p>0 %</p>



• Persentase Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker	1 Satker	94.63 %
• Persentase Tahapan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	0 %
• Persentase Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu	1	1	0
• Persentase Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	Juklak/Juknis	Juklak/Juknis	
• Persentase Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	49.73 %
• Persentase Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Orang	1 Orang	81.18 %
• Persentase Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	52.92 %
• Persentase Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64.49 %
• Persentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70.00 %
• Persentase Pendidikan Pemilih Pemilu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	78.11 %

## H. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya merupakan pertanggungjawaban Sekretaris atas pelaksanaan tugas-tugas umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum seperti tertuang dalam RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2010 pada tanggal 5 Pebruari 2010. Karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menggunakan RPJMN tahun 2015-2019 dan APBN Tahun 2018.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum.



2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum.
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan *draft* RPJMN III, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis.

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 2015 – 2019 adalah :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.



## **I. E-LAPKIN**

1. E-Lapkin adalah sistem yang dipergunakan untuk menyusun RKA yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK);
2. Petugas yang berwenang untuk mengisi data ke dalam E-Lapkin adalah pejabat/pelaksana pada satuan kerja yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja;
3. Pemantau Perjanjian Kinerja (PK) pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal bulan berikutnya;
4. Penyusunan E-Lapkin berpedoman pada Pedoman Penyusunan E-Lapkin;
5. Rencana Aksi Kinerja/RAK per-Bulan Satuan Kerja pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal bulan berikutnya untuk RAK Sekretariat Kabupaten Kubu Raya;
6. Rencana Aksi Kinerja/RAK per Triwulan Satuan Kerja pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal Triwulan berikutnya untuk RAK KPU Kabupaten Kubu Raya.

## **J. PENGUMPULAN DATA KINERJA**

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Tapkin yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.



## IV PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misi KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah berhasil mencapai sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi : Meningkatnya kualitas dukungan dan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi, Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan, Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Kubu Raya, dan Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Kubu Raya.

Adanya kerjasama KPU Kabupaten Kubu Raya dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya antara lain dalam rangka penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan sharing bersama BPKP Pontianak, serta sharing informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel bersama KPU Kabupaten/Kota lainnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya di masa yang akan datang, KPU Kabupaten Kubu Raya secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu serta memfasilitasi Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas.

Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2015 – 2019.





Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Masyarakat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada dengan Pemerintah Daerah. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih, pemilih pemula dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat/disabilitas, baik itu di perkotaan, di desa bahkan daerah terpencil.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Dari 3 program sasaran strategis dimana capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut, ***Tiga sasaran (95.18%) dapat terpenuhi dengan predikat sangat berhasil.***

Dengan demikian, pelaksanaan tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan Visi dan Misi KPU.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai **strategi pemecahan masalah** yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mengedepankan proses kinerja yang mengutamakan pelayanan masyarakat dengan tanpa mengurangi faktor-faktor security, hukum sampai pada aspek politik yang bermuara pada pembangunan karakter bangsa (*Character Nation Building*).



2. Lebih menggerakkan faktor dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan Pemilu/Pilkada, sebagai implementasi dan faktor dinamika otonomi “Dukungan Lokal” dengan mewujudkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sehingga lahir kesepakatan dalam kebersamaan.
3. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada untuk lebih berkualitas dan berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi “Manajemen Skill” dengan mewujudkan “Pemilu Yang Jujur, Adil, bermartabat dan Berwibawa” sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan Komisi Pemilihan Umum.

Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta terkait serta satuan kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Komisi Pemilihan Umum. maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Penajaman kembali strategi kebijakan yang harus terjabarkan dalam program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya merupakan hasil kerja dan pemikiran dari semua pihak yang terkait dengan pelaporan ini, yaitu Komisioner serta Sekretaris beserta jajarannya, dan harapan kami adalah kiranya Laporan Kinerja tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya.